



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan Nasional disamping bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Esa serta berahlak mulia untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anak didik perlu diberikan pendidikan Agama Islam yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1301);
 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44.37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48, Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
16. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Daerah Kabupaten Takalar tahun 2008 Nomor 20).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAKALAR**

dan

**BUPATI TAKALAR
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah penyerenggaraan urusan pemerinthan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.
5. Kantor Kementerian Agama selanjutnya disebut Kemenag adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Takalar.
7. Penyelenggara Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perseorangan dan/ atau kelompok Masyarakat.
8. Diniyah Takmiliyah adalah Satuan Pendidikan Keagamaan Islam Non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap Siswa Sekolah Dasar dan Menengah/Sederajat.
9. Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempu peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.
10. Peserta Didik adalah Anak Usia Sekolah Dasar/Sederajat, SMP/ sederajat SMA/SMK sederajat yang Beragama Islam.
11. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.

12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

Diniyah Takmiliyah berkedudukan sebagai satuan pendidikan Agama Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/ sederajat.

Pasal 4

Pendidikan Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama islam bagi siswa yang belajar di sekolah Dasar/ sederajat SMP/ sederajat dan SMA/SMK sederajat.

Pasal 5

Pendidikan Diniyah Takmiliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan dasar agama islam kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai warga muslim yang beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia serta warga Negara Indonesia yang berkepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani.

BAB III

JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 6

(1) Jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah yaitu :

- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar;
- b. Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat Menengah;
- c. Diniyah Takmiliyah Ulya menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat atas.

(2) Masa Pendidikan Diniyah Takmiliyah yaitu :

- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) Tahun.

- b. Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) Tahun.
- c. Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) Tahun.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 7

Diniyah Takmiliyah sebagai mana dimaksud dalam pasal 6, dapat di selenggarakan oleh perorangan dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan belajar mengajar Diniyah Takmiliyah dapat diselenggarakan pagi atau sere hari bertempat di pondok pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, mesjid, mushallah atau tempat lainnya yang layak.

Pasal 9

Penyelenggaraan Diniyah Takmiliyah Awaliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan.

Pasal 10

Penamaan Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

Pasal 11

- (1) Untuk menyelenggarakan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pasal 7, wajib memiliki izin;
- (2) Sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Kementerian Agama;
- (3) Selain izin diterbitkan oleh kantor Kementerian agama diwajibkan pula memperoleh izin operasional dari Bupati melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga.

Bagian Ketiga

Kurikulum

Pasal 12

- (1) Kurikulum Diniyah Takmiliyah adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- (2) Kurikulum Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuat oleh peyelenggara dengan bimbingan Kementrian Agama dan mengacu Kepada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 13

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang diwujudkan dalam program pembelajaran, sekurang kurangnya memuat mata pelajaran Al-qur'an dan praktek ibadah;

- (2) Disamping kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Diniyah Takmiliyah dalam melaksanakan program pembejaran dapat menyelenggarakan muatan lokal yang relevan.

Bagian keempat

Peserta didik

Pasal 14

- (1) Wajib belajar Diniyah Takmiliyah bersifat terbuka dalam memberikan keluasaan kepada peserta didik;
- (2) Peserta didik terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah/ sederajat yang beragama Islam.

Pasal 15

Peserta didik mempunyai hak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- b. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan.

Pasal 16

Setia peserta didik berkewajiban untuk:

- a. Menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku; dan
- c. Menghormati pendidik dan tenaga pendidikan.

Bagian Kelima

Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pendidikan pada Diniyah Takmiliyah adalah orang-orang yang diangkat oleh penyelenggara dengan tugas mendidik dan mengajar pada Diniyah Takmiliyah;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidikan yang bersangkutan harus memiliki kompetensi, kepribadian dan profesional.

Pasal 18

Setiap pendidik mempunyai hak :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. Menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugas;
- d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 19

Setiap pendidik berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan tugas penuh tanggung jawab dan pengabdian;

- b. Meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa; dan
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengelolaan pendidikan Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dilaksanakan oleh kementerian agama, masyarakat dan orang tua peserta didik.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dibiayai oleh masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah dan kantor kementerian Agama dapat membantu biaya penyelenggaraan pendidikan Diniyah Takmiliyah;
- (3) Bantuan yang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Biaya infentaris dan prasarana;
 - b. Biaya oprasional.
- (4) Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah daerah atas usulan Dinas Pendidikan.

BAB VII

EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 22

- (1) Evaluasi diselenggarakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- (2) Evaluasi peserta didik untuk memntau proses belajar, kemampuan dalam rangka perbaikan hasil belajar siswa.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 22, harus memenuhi prosedur perizinan.

Pasal 24

- (1) Sertifikasi berbentuk ijazah;
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan dan prestasi belajar siswa;
- (3) Ijazah Diniyah Takmiliyah dapat dijadikan salah satu persyaratan untuk menempuh pendidikan selanjutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Madsah Diniyah yang sudah berkembang di masyarakat termasuk TPA dapat menyelenggarakan program Pendidikan Agama Islam sesuai dengan Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada tanggal, 23 Agustus 2012
BUPATI TAKALAR,

ttd

DR. H IBRAHIM REWA, MM

Diundangkan di Takalar

Pada tanggal, 23 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

ttd

Ir. H. A. M. JEN SYARIF RIFAI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19650127 199002 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012 NOMOR 12